



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR : 136 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU  
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk tim pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;  
b. bahwa mereka yang nama tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim pengelola informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;  
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2020 .

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 166);  
2. Undang -Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 61);  
3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 112);  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 851)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020.**


KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2020

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 14 Maret 2020


KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU

  
H. BUSTASAR, M.S.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
BENGKULU  
NOMOR : 136 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
BENGKULU TAHUN 2020

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Drs. H. Bustasar, MS. M. Pd	Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu	Pengarah
2	Drs. H. Yasaroh, M. HI	Kepala Bagian Tata Usaha	Kordinator
3	H. Harisman Joyo, M. HI	Kasubbag Inmas	Ketua
4	Johni Slamet, S.Sos	JFT Pranata Humas	Sekretaris
5	Arsuk Effendi, S.IPI	JFT Pranata Humas	Anggota
6	Juliati	JFT Pranata Humas	Anggota
7	Novi Zusrianty, S.IP	JFT Pranata Humas	Anggota
8	Dwi Aji Raharjo, S. Sos	JFT Pranata Humas	Anggota
9	Harry Ferdian, M.Si	JFT Perencanaan	Anggota
10	Jaja, M. Si	JFT Pranata Komputer	Anggota

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU

  
H. BUSTASAR, M.S